



P U T U S A N

NOMOR : 124/ PID.B / 2018 / PN.Krs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD TAUFIK al MUHAMMAD bin SARIJO**
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun/ 05 Pebruari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Selamat Rt/Rw 04/03 Desa Bulu Kec.
Kraksaan Kab. Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
4. Perpanjangan Penuntut Umum Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 124/Pid.B/2018/PN.Krs tanggal 16 April 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 124/Pid.B/2018/PN.Krs tanggal 16 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD TAUFIK al MUHAMMAD bin SARIJO** bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD TAUFIK al MUHAMMAD bin SARIJO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam

- 1 (satu) buku tafsir mimpi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya mengaku terus terang perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa AHMAD TAUFIK al MUHAMMAD bin SARIJO pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Ds. Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

Putusan No. 124/Pid.B/2018/PN.Krs | Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Anggota Polsek Kraksaan yaitu M. WAHYU BR dan DARMAJI melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian jenis Togel serta melakukan penggeledahan terhadap did terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Nokia wama hitam dan 1 (satu) buku tafsir mimpi yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara : Samsul al Sam (dpo) selaku pengecer mengirimkan SMS ke HP milik terdakwa dengan isi nomor judi togel dengan jumlah yang dipesannya serta besamya taruhan selanjutnya terdakwa meneruskan atau mengirim kembali SMS tersebut kepada Rofii (dpo) alamat Ds. Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dimana untuk pembayarannya terdakwa menghampiri Samsul al Sam kerumahnya setelah nomor togel keluar yaitu diatas jam 17.30 Wib kemudian terdakwa langsung menyetorkannya uang tersebut kepada Rofii namun jika pembeli ada yang dinyatakan menang maka uang pembelian yang terkumpul dibayarkan terlebih dahulu dan jika uang pembelian yang terkumpul tersebut kurang maka terdakwa meminta tambahan kepada Rofii.
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dimana jika pembeli / penombok tebakannya cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan rincian sebagai berikut: untuk 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) Rofii memberikan hadiah sebesar Rp. 65.000,- kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan hadiah tersebut kepada Samsul al Sam sebesar Rp. 60.000,- lalu Samsul al Sam memberikan hadiah kepada penombok sebesar Rp. 55.000,-, untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) Rofii memberikan hadiah sebesar Rp. 350.000,- kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan hadiah tersebut kepada Samsul al Sam sebesar Rp. 325.000,- lalu Samsul al Sam memberikan hadiah kepada penombok sebesar Rp. 300.000,- dan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) Rofii memberikan hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan hadiah tersebut kepada Samsul al Sam sebesar Rp. 2.125.000,- lalu Samsul al Sam memberikan hadiah kepada penombok sebesar Rp. 2.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974.

Putusan No. 124/Pid.B/2018/PN.Krs | Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DARMAJI

- Bahwa saksi saat diperiksa didepan persidangan saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipengadilan saat ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Ds. Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, karena terdakwa melakukan judi jenis togel.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan rekannya yaitu M. WAHYU BR.
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara : Samsul al Sam (dpo) selaku pengecer mengirimkan SMS ke HP milik terdakwa dengan isi nomor judi togel dengan jumlah yang dipesannya serta besamya taruhan selanjutnya terdakwa meneruskan atau mengirim kembali SMS tersebut kepada Rofii (dpo) alamat Ds. Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
- Bahwa pembayarannya terdakwa menghampiri Samsul al Sam kerumahnya setelah nomor togel keluar yaitu diatas jam 17.30 Wib kemudian terdakwa langsung menyetorkannya uang tersebut kepada Rofii
- Bahwa jika pembeli ada yang dinyatakan menang maka uang pembelian yang terkumpul dibayarkan terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa: 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) buku tafsir mimpi;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. WAHYU BR

- Bahwa saksi saat diperiksa didepan persidangan saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipengadilan saat ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal

Putusan No. 124/Pid.B/2018/PN.Krs | Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Ds. Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, karena terdakwa melakukan judi jenis togel.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan rekannya yaitu M. WAHYU BR.
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara : Samsul al Sam (dpo) selaku pengecer mengirimkan SMS ke HP milik terdakwa dengan isi nomor judi togel dengan jumlah yang dipesannya serta besamya taruhan selanjutnya terdakwa meneruskan atau mengirim kembali SMS tersebut kepada Rofii (dpo) alamat Ds. Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
- Bahwa pembayarannya terdakwa menghampiri Samsul al Sam kerumahnya setelah nomor togel keluar yaitu diatas jam 17.30 Wib kemudian terdakwa langsung menyetorkannya uang tersebut kepada Rofii
- Bahwa jika pembeli ada yang dinyatakan menang maka uang pembelian yang terkumpul dibayarkan terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa: 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) buku tafsir mimpi;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan para terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkap oleh petugas Polsek Kraksaan, karena sedang melakukan judi jenis Togel pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Ds. Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa Samsul al Sam (dpo) selaku pengecer mengirimkan SMS ke HP milik terdakwa dengan isi nomor judi togel dengan jumlah yang dipesannya serta besamya taruhan selanjutnya terdakwa meneruskan atau mengirim kembali SMS tersebut kepada Rofii (dpo) alamat Ds. Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa pembayarannya terdakwa menghampiri Samsul al Sam kerumahnya setelah nomor togel keluar yaitu diatas jam 17.30 Wib;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengecer atau menerima titipan nomor togel.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Putusan No. 124/Pid.B/2018/PN.Krs | Hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) buku tafsir mimpi

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkap oleh petugas Polsek Kraksaan, karena sedang melakukan judi jenis Togel pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Ds. Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa Samsul al Sam (dpo) selaku pengecer mengirimkan SMS ke HP milik terdakwa dengan isi nomor judi togel dengan jumlah yang dipesannya serta besamya taruhan selanjutnya terdakwa meneruskan atau mengirim kembali SMS tersebut kepada Rofii (dpo) alamat Ds. Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa pembayarannya terdakwa menghampiri Samsul al Sam kerumahnya setelah nomor togel keluar yaitu diatas jam 17.30 Wib;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengecer atau menerima titipan nomor togel.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa maupun barang bukti, surat tuntutan, pembelaan, yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu secara seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan;

Putusan No. 124/Pid.B/2018/PN.Krs | Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu baru apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan primair telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” adalah orang dalam arti manusia (*natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan terdakwa **AHMAD TAUFIK al MUHAMMAD bin SARIJO** yang identitas dalam surat dakwaan diakui dan tidak disangkal oleh terdakwa dan dibenarkan juga oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “ barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk didalamnya segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, dengan juga segala pertarungan lainnya;

Putusan No. 124/Pid.B/2018/PN.Krs | Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini para terdakwa harus melakukan kegiatan mengadakan atau menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas para terdakwa telah ditangkap beserta barang buktinya karena melakukan permainan domino dengan menggunakan taruhan uang;

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara : Samsul al Sam (dpo) selaku pengecer mengirimkan SMS ke HP milik terdakwa dengan isi nomor judi togel dengan jumlah yang dipesannya serta besamya taruhan selanjutnya terdakwa meneruskan atau mengirim kembali SMS tersebut kepada Rofii (dpo) alamat Ds. Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dimana untuk pembayarannya terdakwa menghampiri Samsul al Sam kerumahnya setelah nomor togel keluar yaitu diatas jam 17.30 Wib kemudian terdakwa langsung menyetorkannya uang tersebut kepada Rofii namun jika pembeli ada yang dinyatakan menang maka uang pembelian yang terkumpul dibayarkan terlebih dahulu dan jika uang pembelian yang terkumpul tersebut kurang maka terdakwa meminta tambahan kepada Rofii.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat adanya permainan judi pada diri para terdakwa telah terpenuhi. Tetapi dalam hal ini para terdakwa hanya sekedar bermain judi togel tetapi bukan sebagai orang yang menawarkan perjudian atau turut dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu* telah terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas maka unsur sebagai turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974;

Putusan No. 124/Pid.B/2018/PN.Krs | Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan, para terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya dan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buku tafsir mimpi karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, agar putusan tersebut dapat dirasa yang seadil-adilnya maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kesehatan yang meluas bagi masyarakat;

Putusan No. 124/Pid.B/2018/PN.Krs | Hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD TAUFIK al MUHAMMAD bin SARIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **AHMAD TAUFIK al MUHAMMAD bin SARIJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Mei 2018, oleh kami **Gatot Ardian Agustriono, SH.,Sp.N** sebagai Hakim Ketua, **M. Syafrudin P N, SH.,MH.** dan **Anisa Primadona Duswara, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu **AGUS SUGIANTO,**

Putusan No. 124/Pid.B/2018/PN.Krs | Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, dihadiri **Januardi Jakhsa Negara, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Syafrudin P N, SH.,MH

Gatot Ardian Agustriono, SH.,Sp.N

Anisa Primadona Duswara, SH, MH

Panitera Pengganti

Agus Sugianto, SH, MH

Putusan No. 124/Pid.B/2018/PN.Krs | Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)